



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Program Kerja Direktorat Kelembagaan Tahun 2022

25, Januari 2022

Tugas dan Fungsi Direktorat Kelembagaan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2020

Bagian Kelima
Direktorat Kelembagaan

Pasal 166

Direktorat Kelembagaan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 167


Direktorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi yang berasal dari pendidikan akademik.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Direktorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu di bidang kelembagaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi;
- d. fasilitasi di bidang kelembagaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi;
- f. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi akademik dan profesi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Data 10 Januari 2021



4,482

Perguruan Tinggi

29.841

Program Studi

Pasal 169

Direktorat Kelembagaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 170

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.



JUMLAH PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN BENTUK DAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI

Bentuk Perguruan Tinggi	PTA	PTK	PTN	PTS	Total
Akademi	3	45	0	698	746
Akademi Komunitas	0	2	4	32	38
Sekolah Tinggi	1029	19	0	1269	2317
Politeknik	0	104	44	192	340
Institut	134	1	12	172	319
Universitas	26	1	63	632	722
Total	1192	172	123	2995	4482

Keterangan

PTA : Perguruan Tinggi Agama

PTK : Perguruan Tinggi Kedinasan


PTN : Perguruan Tinggi Negeri

PTS : Perguruan Tinggi Swasta

Sumber : PDDIKTI 2022



PERGURUAN TINGGI NEGERI BERDASARKAN SATUAN KERJA



Satker	akademi	Institut	politeknik	Universitas	Total
BLU	-	-	2	32	34
PTN	4	10	42	18	74
PTNBH	-	3	-	13	16
Total	4	13	44	63	124





AKREDITASI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

Perguruan Tinggi Penyelenggara	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Tidak Terakreditasi	Total
PTAN	6	43	10	1	7	6	0	73
PTAS	0	33	256	0	9	248	104	650
PTKL	7	59	1	2	12	12	1	94
PTN	40	42	0	4	11	11	0	108
PTS	32	624	731	8	66	368	54	1883
TOTAL	85	801	998	15	105	645	159	2808

Sumber : BAN-PT 14 Januari 2022

Keterangan

PTA : Perguruan Tinggi Agama

PTKL : Perguruan Tinggi Kementerian Lainnya

PTN : Perguruan Tinggi Negeri

PTS : Perguruan Tinggi Swasta

54 PTS dibawah
Kemendikbudristek Belum
Terakreditasi



JUMLAH PROGRAM STUDI BERDASARKAN BENTUK DAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

Bentuk Perguruan Tinggi	PTA	PTK	PTN	PTS	Total
Akademi	9	68	0	856	933
Akademi Komunitas	0	5	12	59	76
Institut	1441	23	569	1135	3168
Politeknik	0	798	857	751	2406
Sekolah Tinggi	2552	83	0	3611	6246
Universitas	1141	29	5899	9943	17012
Total	5143	1006	7337	16355	29841

Sumber : PDDIKTI 2022

Keterangan

- PTA : Perguruan Tinggi Agama
- PTK : Perguruan Tinggi Kedinasan
- PTN : Perguruan Tinggi Negeri
- PTS : Perguruan Tinggi Swasta



Prodi Kemendikbudristek 23.672



Prodi Akademik 21.157



AKREDITASI PROGRAM STUDI BERDASARKAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

Perguruan Tinggi Penyelenggara	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Tidak Terakreditasi	Total
PTAN	406	1051	185	10	49	293	12	2006
PTAS	14	639	881	1	19	609	178	2341
PTKL	225	406	39	25	88	117	6	906
PTN	2404	2719	266	467	167	475	8	6506
PTS	984	7506	2950	196	451	1741	408	14236
TOTAL	4033	12321	4321	699	774	3235	612	25995

Keterangan

PTA : Perguruan Tinggi Agama

PTKL : Perguruan Tinggi Kementerian Lainnya

PTN : Perguruan Tinggi Negeri

PTS : Perguruan Tinggi Swasta

416 Program Studi dibawah
Kemendikbudristek Belum
Terakreditasi

Sumber : BAN-PT 14 Januari 2022



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

AKREDITASI PROGRAM STUDI KADALUARSA TAHUN 2022 BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Lembaga Akreditasi	D-I	D-II	D-III	D-IV	Profesi	S1	S2	S3	Total
BAN-PT	4	1	136	44	4	953	225	79	1446
LAMDIK	0	0	0	0	1	1052	187	22	1262
LAMEMBA	0	0	139	16	1	449	96	18	719
LAM-INFOKOM	1	0	108	7	0	235	18	2	371
LAMPTKES	0	0	31	7	0	2	0	0	40
LAMSAMA	0	0	7	2	0	66	26	6	107
LAMTEKNIK	0	0	112	40	0	310	52	12	526
Total	5	1	533	116	6	3067	604	139	4471

Sumber : BAN-PT 14 Januari 2022

3.816 Program Studi dibawah
Kemendikbudristek Kadaluarsa
Tahun 2022





AKREDITASI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN WILAYAH LLDIKTI

Sumber : BAN-PT 14 Januari 2022

LLDIKTI	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Tidak Terakreditasi	Total
LLDIKTI Wilayah I	1	47	51	0	1	22	8	130
LLDIKTI Wilayah II	0	32	56	0	7	16	0	111
LLDIKTI Wilayah III	12	63	42	2	9	30	1	159
LLDIKTI Wilayah IV	4	97	140	1	13	56	6	317
LLDIKTI Wilayah V	5	42	16	2	5	6	0	76
LLDIKTI Wilayah VI	4	92	46	1	4	30	5	182
LLDIKTI Wilayah VII	6	93	84	1	10	49	8	251
LLDIKTI Wilayah VIII	0	19	27	0	4	17	3	70
LLDIKTI Wilayah IX	0	27	77	1	2	19	1	127
LLDIKTI Wilayah X	0	51	83	0	3	30	2	169
LLDIKTI Wilayah XI	0	27	39	0	7	37	6	116
LLDIKTI Wilayah XII	0	4	8	0	1	7	0	20
LLDIKTI Wilayah XIII	0	6	9	0	0	21	4	40
LLDIKTI Wilayah XIV	0	4	14	0	0	10	5	33
LLDIKTI Wilayah XV	0	11	7	0	0	8	3	29
LLDIKTI Wilayah XVI	0	9	32	0	0	10	2	53
Total	32	624	731	8	66	368	54	1883





AKREDITASI PROGRAM STUDI KADALUARSA BERDASARKAN PERINGKAT AKREDITASI TAHUN 2022

Sumber : BAN-PT 14 Januari 2022

LLDIKTI	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Tidak Terakreditasi	Total
LLDIKTI Wilayah I	24	482	233	2	45	182	26	994
LLDIKTI Wilayah II	26	513	129	0	13	106	23	810
LLDIKTI Wilayah III	274	881	283	37	58	144	37	1714
LLDIKTI Wilayah IV	141	1137	463	34	81	273	69	2198
LLDIKTI Wilayah V	144	395	67	35	19	50	3	713
LLDIKTI Wilayah VI	109	752	230	53	69	137	26	1376
LLDIKTI Wilayah VII	167	1159	370	24	78	203	37	2038
LLDIKTI Wilayah VIII	29	278	139	1	21	113	19	600
LLDIKTI Wilayah IX	30	489	233	9	28	141	36	966
LLDIKTI Wilayah X	33	578	164	0	17	121	17	930
LLDIKTI Wilayah XI	4	281	152	0	13	68	26	544
LLDIKTI Wilayah XII	0	74	83	0	2	33	9	201
LLDIKTI Wilayah XIII	2	168	90	1	2	33	15	311
LLDIKTI Wilayah XIV	0	71	98	0	0	42	15	226
LLDIKTI Wilayah XV	1	99	94	0	4	36	26	260
LLDIKTI Wilayah XVI	0	149	122	0	1	59	24	355
Total	984	7506	2950	196	451	1741	408	14236



Usulan Pendirian Tahun 2021 Yang Belum Tuntas

885 Usulan Pendirian Program Studi

Proses Usulan di SILEMKERMA

Status	Program		724 Usulan
	Sarjana	Magister	
Teregistrasi	1	4	
Evaluasi Dosen	92	100	
Evaluasi Non Dosen	57	39	
Rekomendasi SK	95	58	
Belum Disetujui	95	114	
Proses Nomenklatur	16	6	
Nomenklatur Ditolak	9	5	
Validasi Akreditasi	24	9	
	388	335	

Usulan Pendirian di SILEMKERMA

9

	PSDKU Program		9
	Sarjana	Magister	
Teregistrasi	1	0	
Evaluasi Dosen	0	0	
Evaluasi Non Dosen	0	0	
Rekomendasi SK	4	0	
Belum Disetujui	4	0	

Proses Usulan di SILEMKERMA

152

Tahap Silemkema	Profesi	Spesialis	Doktor	Jumlah
1. Registrasi	2	0	0	2
2. Evaluasi Aspek Dosen	14	1	7	22
3. Evaluasi Aspek Non Dosen	10	0	5	15
4. Agenda Visitasi Lepangan	15	0	2	17
5. Pasca Visitasi	7	0	4	11
6. Validasi Akreditasi	3	0	2	5
7. Draft SK Bagian Hukum	2	2	0	4
	53	3	20	76

84 Usulan Pendirian Perguruan tinggi

1	Pendirian PT tahun 2021 (institusi)	84
2	pembukaan prodi dalam rangka pendirian Pt	287
	- teregistrasi	0
	- sdg evaluasi aspek dosen	54
	- sdg evaluasi aspek non dosen	18
	- proses di BAN/LAM	23
	- rekomendasi	70
	- ditolak	122
3	- terjadwal visitasi:	4
4	- proses SK:	1
5	diskresi	6



Usulan Penyatuan PT Tahun 2021 Yang Belum Tuntas (Akselerasi)

67 Usulan Pendirian Perguruan tinggi

- Akselerasi Program Penggabungan/Penyatuan PTS Tahun 2021 diberikan kepada 67 (enam puluh tujuh) Badan Penyelenggara PTS yang berasal dari tiga gelombang penerimaan usul Akselerasi, yaitu

GELOMBANG	JUMLAH USUL AKSELERASI	TIDAK DISETUJUI	DISETUJUI
I	49	6	43
II	24	5	19
III	7	2	5
Jumlah			67

- Laporan Akhir tersebut oleh Badan Penyelenggara telah diunggah melalui laman silemkerja.kemdikbud.go.id. (data rinci terlampir)
 - 67 (enam puluh tujuh) Badan Penyelenggara telah mengunggah Laporan Akselerasi
 - 66 (enam puluh enam) Badan Penyelenggara telah mengunggah dokumen usul Penggabungan/Penyatuan PTS
 - Teregistrasi dan sedang dievaluasi prodi = 54 usul
 - Teregistrasi dan telah siap divisitasi = 11 usul
 - Teregistrasi dan sedang evaluasi pasca visitasi = 1 usul
 - 1 (satu) Badan Penyelenggara dalam proses unggah kelengkapan dokumen yaitu BPH Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan pertimbangan pembukaan program studi dalam rangka Penyatuan PTS ingin diselenggarakan sebagai PSDKU di Tanah Grogot Kabupaten Paser bukan diselenggarakan di kampus utama di Kota Samarinda (tidak berbasaran langsung).



Prioritas Kelembagaan

1. Penataan SDM Kelembagaan
2. Penyehatan Perguruan Tinggi dan Program Studi
3. Optimalisasi Layanan (SIAGA)
4. Optimalisasi Akreditasi BAN-PT, Implementasi LAM, Penyatuan PT (Insentif-Anggaran BA-BUN)
5. Finalisasi dan Sosialisasi **Panduan penyelesaian pelanggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi akademik**
6. Revisi Peraturan SNPT, Permendikbud, 3, 5 dan 7



PKKM (Competitive Fund)

480.000.000.000

Program Kompetisi Kampus Merdeka

Meningkatkan mutu dan relevansi perguruan tinggi agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa

Indikator Kinerja Utama

Untuk mendorong transformasi di bidang pendidikan tinggi

Kualitas lulusan

- 1 Lulusan mendapat pekerjaan yang layak
- 2 Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus

Kualitas Dosen & Pengajar

- 3 Dosen berkegiatan di luar kampus
- 4 Praktis mengajar di dalam kampus
- 5 Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional

Kualitas kurikulum

- 6 Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia
- 7 Kelas yang kolaboratif dan partisipatif
- 8 Program studi berstandar internasional



Deskripsi Program Kompetisi Kampus Merdeka

Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) merupakan program kompetisi terbuka, dengan sistem seleksi berkelompok (tiered system).

Renstra : Kebijakan Dikti

- Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi
- Menguatkan Mutu Dosen dan Relevansi Pendidikan Tinggi
- Menguatkan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Menguatkan Sistem Tata Kelola Ditjen Pendidikan Tinggi

Persyaratan Pengusul Kompetisi Kampus Merdeka

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1	Liga I
2	Liga II
3	Liga III

Kapasitas Perguruan Tinggi

- Jumlah mahasiswa aktif lebih dari 18.000 orang
- Akreditasi Perguruan Tinggi Minimal B/Baik Sekali

Lingkup Program

- Cakupan maksimal 5 prodi dan Program Institusi
- Dana Maksimal / Prodi : Rp10.000.000 / mahasiswa aktif x 4
- Khusus Prodi Bid. Strategis : Data Sains, Teknologi Maju. Dana / prodi : Rp10.000.000 x 4



REKAP PENERIMA BANTUAN PKKM 2021 DI LINGK. LLDIKTI WIL VI

NO	PTS	KATEGORI LIGA	JUMLAH BANTUAN (Ribu Rupiah)			
			Pengadaan LAB	Pengadaan TIK	Anggaran lain (ISS, ManajProg dll)	Total Penerimaan Dana
1	Universitas Muhammadiyah Surakarta	1	Rp104.935	Rp1.926.043	Rp5.933.880	Rp7.964.858
2	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	2	Rp69.880	Rp261.750	Rp1.813.117	Rp2.144.747
3	Universitas PGRI Semarang	2	Rp966.074	Rp418.300	Rp856.097	Rp2.240.471
4	Universitas Pancasakti Tegal	2	Rp1.017.662	Rp347.550	Rp561.167	Rp1.926.379
5	Universitas Muhammadiyah Semarang	2	Rp84.750	Rp207.055	Rp1.417.480	Rp1.709.285
6	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	2	Rp317.524	Rp167.416	Rp2.483.314	Rp2.968.254
7	Universitas Dian Nuswantoro	2	Rp308.700	Rp0	Rp1.264.355	Rp1.573.055
8	Universitas Slamet Riyadi	3	Rp532.295	Rp13.650	Rp454.080	Rp1.000.025
9	Universitas Ivet	3	Rp201.301	Rp74.397	Rp658.052	Rp933.750
10	Universitas Muhadi Setiabudi	3	Rp177.400	Rp0	Rp445.100	Rp622.500
11	Institut Teknologi Telkom Purwokerto	3	Rp0	Rp0	Rp608.650	Rp608.650
12	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional	3	Rp450.000	Rp0	Rp233.800	Rp683.800
13	Universitas Muhammadiyah Magelang	3	Rp0	Rp303.450	Rp552.400	Rp855.850
14	Universitas Muhammadiyah Purworejo	3	Rp0	Rp0	Rp668.050	Rp668.050



Layanan Kelembagaan

- 1. Penerbitan Izin Belajar Mahasiswa Asing**
- 2. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang untuk Mahasiswa Asing dari Negara Berkembang**
- 3. Penerbitan Izin Penugasan Tenaga Ahli Asing di Perguruan Tinggi**
- 4. Perizinan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta**
- 5. Perizinan perubahan PTS penyelenggara pendidikan akademik**
- 6. Perubahan PTN menjadi PTN Badan Hukum**
- 7. Pembukaan Program studi akademik pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik**
- 8. Pembukaan Program Studi Bagi Perguruan Tinggi Peringkat Akreditasi Unggul Dan Baik Sekali Melalui Kerjasama**





PANDUAN PENYELESAIAN PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Yuridis	2
Tujuan	3
BAB 2. TIM PEMERIKSA	4
Pembentukan Tim Pemeriksa	4
Alur Proses Bisnis	5
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	5
Kelengkapan Dokumen Administrasi Pemeriksa	6
BAB 3. PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF RINGAN	8
Jenis Pelanggaran	8
Jenis Sanksi Administratif Ringan	9
Proses Pembuktian Dugaan Pelanggaran Ringan	9
BAB 4. PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF SEDANG	12
Jenis Pelanggaran	12
Jenis Sanksi Administratif Sedang	13
Proses Pembuktian Dugaan Pelanggaran Sedang	13
BAB 5. PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERAT	15
Jenis Pelanggaran	15
Jenis Sanksi Administratif Berat	16
Proses Pembuktian Dugaan Pelanggaran Administratif Berat	17
BAB 7. PENETAPAN SANKSI, KEBERATAN, DAN BANDING DARI PERGURUAN TINGGI	25
Penetapan Sanksi	25
Permohonan Keberatan	25
Permohonan Banding	27
BAB 8. PEMANTAUAN DAN PENCABUTAN/PERUBAHAN SANKSI	29
Tahapan Pemantauan atas Sanksi Administratif	29
Tata Cara Pencabutan/Perubahan Sanksi Administratif	29
Lampiran	32

Direktorat Kelembagaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2021



KEPDIRJEN NO. 63/E/KPT/2020 TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK



SLAGA: fungsi & fitur

Terintegrasi dengan BAN PT, LAM PT, PDDIKTI dll

Memangkas rantai birokrasi yang panjang (16 check point menjadi 7 checkpoint)


Otomatisasi proses perijinan memanfaatkan algoritma cerdas


Transparansi layanan, public dapat memonitor di laman siaga.kemdikbud.go.id

Pembayaran jasa profesi para evaluator melalui payment online



SIAGA : Layanan Perijinan Terintegrasi





Status Pelaporan Perguruan Tinggi di PDDIKTI

BELUM SIAP

*TERHUBUNG DENGAN PDDIKTI



Daftar Usulan Terkini

Dashboard Usulan

 Pembukaan Prodi

10

34

17

21

13

89




NO.	KODE PROGRAM STUDI	PROGRAM STUDI	Tanggal Pengajuan	STATUS
1		TEKNIK INFORMATIKA	23 September 2021	BERHASIL
2		SISTEM INFORMASI	23 September 2021	DITOLAK
3		MANAJEMEN	23 September 2021	MENUNGGU EVALUASI
4		BISNIS	23 September 2021	BERHASIL
5		AKUNTANSI	23 September 2021	BERHASIL

TAMBAH PROGRAM STUDI

Smart Screening

Berdasarkan Pelaporan data PDDIKTI



Optimalisasi Peran LLDIKTI (Permendikbud nomor 35)

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, LLDIKTI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
- d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- e. pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
- g. pelaksanaan kerja sama;
- h. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
- j. pelaksanaan administrasi.

→ Pendeklegasian
Tugas Ke LLDIKTI



Revisi Regulasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan;
b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi;
c. bahwa pengaturan mengenai badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan perlu diselaraskan dengan mekanisme akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat . . .

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri menetapkan standar nasional Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI,
DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN
PERGURUAN TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 7 ayat (9) dan



Papan Informasi dan Data Institusi Pendidikan Tinggi (PINDAI DIKTI)




Papan Informasi : Mutu



Papan Informasi : Kinerja

PTN-BH PTN PTS



Parameter

PA	PRODI AKREDITASI	>=75% >=25% <25%
PI	PRODI AKREDITASI INTERNASIONAL	>=10% >=5% <5%
PD	PRODI MEMENUHI DOSEN MINIMUM	100% <5% ->5%
DL	DOSEN PENELITIAN	>=75% >=25% <25%
DB	DOSEN PUBLIKASI	>=75% >=25% <25%
DT	DOSEN TANPA KEPANGKATAN	>=20% >=10% <10%
DP	DOSEN PENGABDIAN MASYARAKAT	>=75% >=25% <25%
MA	MAHASISWA AKTIVITAS	>=5% >=2% <2%



Papan Informasi dan Data Institusi Pendidikan Tinggi (PINDAI DIKTI)

Papan Informasi - Detail | Indikator: Baik, Waspada, Kurang

[Copy](#) [CSV](#) [Excel](#) [PDF](#) [Print](#)

Search:

No	Kode PT	Nama PT	Skor Keseluruhan	Jumlah Prodi	Akreditasi Internasional	Prodi Double Degree/Join Degre	Prodi Memenuhi Dosen Minimum	Jumlah Dosen	Rasio Dosen	Dosen Meneliti	Dosen Publikasi	
1	061001	Universitas Kristen Satya Wacana	DETAIL PRODI	77	59 / 76.62%	1 / 1.30%	0	56 / 72.73%	482	2.00 / 75.00	/ 0.00%	/ 0.00%
2	061002	Universitas Islam Sultan Agung	DETAIL PRODI	44	40 / 90.91%	2 / 4.55%	0	41 / 93.18%	518	1.10 / 52.33	/ 0.00%	/ 0.00%
3	061003	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	DETAIL PRODI	20	16 / 80.00%	0 / 0.00%	1	16 / 80.00%	244	0.40 / 251.81	/ 0.00%	/ 0.00%

Papan Informasi - Detail | Indikator: Baik, Waspada, Kurang

Dosen Tanpa Kepangkatan	Abdimas	Aktivitas Mahasiswa	Prestasi Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Baru	Jumlah Mahasiswa Terdaftar D1/D2/D3/D4/S1	Jumlah Mahasiswa Terdaftar Pasca	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan Langsung Bekerja	Kesesuaian Bidang Ilmu	Laporan Akuntabilitas	Lahan PT
122 / 25.31%	/ 0.00%	164 / 1.00%	246 / 1.49%	2015:3280 / 2016:3546 / 2017:3430 / 2018:4545 / 2019:4367 / 2020:3749	16479	1701	5430				
146 / 28.19%	/ 0.00%	97 / 0.64%	60 / 0.40%	2015:5276 / 2016:4303 / 2017:3385 / 2018:4236 / 2019:4120 / 2020:4191	15139	2797	7440	719	625		
19 / 7.79%	/ 0.00%	14 / 0.17%	/ 0.00%	2015:2093 / 2016:2561 / 2017:2073 / 2018:1887 / 2019:1839 / 2020:1586	8067	857	2936				



Permasalahan kelembagaan

1. PTS dengan mahasiswa di bawah 50 orang yang masih mempertahankan diri untuk tetap aktif, meskipun secara finansial sudah tidak mampu menyelenggarakan perguruan tinggi
2. Konflik antara Yayasan dengan pengelola, atau antar organ di dalam yayasan, karena Tata kelola Perguruan Tinggi yang tidak dijalankan dengan baik, pemisahan pengelolaan perguruan tinggi
3. PTS mengajukan program studi berdasarkan STEM yang dibuka, tetapi tidak melihat kejemuhan pada wilayah tersebut
4. PT dan Prodi belum fokus untuk perbaikan SPMI, Statuta, Renstra
5. Perlu dilakukan sanksi/kewajiban PT utk taat terhadap Statuta dan Renstra, pengelolaan perguruan belum sepenuhnya nirlaba
6. Tim khusus dari Ditjen Diktiristek dan LLDIKTI yang berkolaborasi utk memacu penggabungan/penyatuan PTS (solusi utk PTS dengan mahasiswa di bawah 100 atau 50 org mahasiswa)



Permasalahan Akreditasi

1. SPMI yang belum berjalan dengan baik sesuai dengan siklusnya pada perguruan tinggi
2. Besaran biaya akreditasi pada LAM yang memberatkan PTS
3. Pemantauan peringkat akreditasi yang dilakukan BAN PT tidak didukung dengan kelancaran akses, pelaporan pada PD-DIKTI (sering trouble)
4. PTS menganggap APT tidak wajib, karena bunyi di dalam UU 12 (wajib terakreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi)
5. Proses akreditasi di BAN PT yang belum ada prosedur waktu yang jelas (6 bulan-1 tahun), perlu kejelasan SOP
6. Komunikasi dengan tim teknis akreditasi BAN maupun LAM yang tidak mudah, berbelit-belit





Terima kasih

